



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemudahan pelayanan perizinan perlu meningkatkan efektivitas, kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa untuk mendukung perizinan nonberusaha dan meningkatkan investasi di Daerah perlu adanya pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu, sehingga terdapat penyesuaian jenis izin di beberapa sektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Untuk terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat, tepat, efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum, ditetapkan:
- a. standar pelayanan publik; dan
 - b. standar operasional prosedur.
- (2) Standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Ketentuan angka 19, angka 21 dan angka 48 diubah, kemudian angka 14, angka 17, angka 18, angka 42 dan angka 46 dihapus, serta setelah angka 49 ditambahkan angka 50 sampai dengan angka 57 Lampiran I, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 20 Mei 2026

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 20 Mei 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd
cap
ENDRO JOHAN KUSUMA
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026 NOMOR 10
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,



WUWUH SETIYONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 198004212005011008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA

1. Dihapus.
2. Dihapus.
3. Dihapus.
4. Dihapus.
5. Dihapus.
6. Izin pemakaian Stadion Sirandu.
7. Izin Pemakaian Lapangan Mulyoharjo.
8. Izin Reklame.
9. Dihapus.
10. Dihapus.
11. Izin Operasional Panti.
12. Izin Pemakaman.
13. Izin Krematorium.
14. Dihapus.
15. Izin Pendidikan Dasar.
16. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
17. Dihapus.
18. Dihapus.
19. Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah.
20. Dihapus.
21. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah.
22. Dihapus.
23. Dihapus.
24. Dihapus.
25. Dihapus.
26. Dihapus.

27. Dihapus.
28. Dihapus.
29. Dihapus.
30. Dihapus.
31. Dihapus.
32. Dihapus.
33. Dihapus.
34. Dihapus.
35. Dihapus.
36. Dihapus.
37. Dihapus.
38. Dihapus.
39. Dihapus.
40. Dihapus.
41. Izin Insidentil.
42. Dihapus.
43. Izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi.
44. Dihapus.
45. Surat Keterangan Penelitian.
46. Dihapus.
47. Izin Tukang Gigi.
48. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nonberusaha.
49. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT).
50. Izin Penebangan dan Pemangkasan Pohon.
51. Izin Pelandaian Trotoar.
52. Izin Pemanfaatan Bagian Bagian Jalan.
53. Izin pemakaian Ruang Terbuka Hijau.
54. Izin pemakaian Lapangan Jatidiri Comal.
55. Izin Operasional Puskesmas.
56. Sertifikat laik *Hygiene* Sanitasi Untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
57. Izin Pelayanan Perkawinan Ternak.

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO